



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 54 /2026

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KEMANTAN KEBALAI KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64C Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kemantan Kebalai Kecamatan Air Hangat Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 47);
7. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.142/2025 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Kemantan Kebalai Kecamatan Air Hangat Timur.

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kemantan Kebalai Kecamatan Air Hangat Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kemantan Kebalai Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci;

2. Surat Camat Air Hangat Timur Nomor 140/01/Pem/2026 tanggal 07 Januari 2025 perihal Pengajuan Bahan Calon Pengganti Antar Waktu Kepala Desa Kemantan Kebalai Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kemantan Kebalai Kecamatan Air Hangat Timur.

KEDUA : Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

Nama : ADITIA MIRAZD, A.Md
 NIK : 1501111603940003
 Jabatan : Kepala Desa Kemantan Kebalai
 Kecamatan : Air Hangat Timur

KETIGA : Kepala Desa Atar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku/terkait.

- KEEMPAT : Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diambil sumpah, janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- KELIMA : Masa Jabatan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah menjalani sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti terhitung mulai pelantikan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.142/2025 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Kemantan Kebalai Kecamatan Air Hangat Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 5 MARET 2026

BUPATI KERINCI,



M O N A D I

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Air Hangat Timur di Sungai Tutung.
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Kemantan Kebalai di Desa Kemantan Kebalai.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.